

**PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN OLEH  
UNIT *AVIATION SECURITY* DI BANDAR UDARA  
INTERNASIONAL APT PRANOTO SAMARINDA**

**Noer Fitri Awallya, Dini Zulfiani**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 13, Nomor 3, 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengawasan Keamanan Penerbangan Oleh Unit *Aviation Security*  
Di Bandar Udara Internasional APT Pranoto Samarinda.

Pengarang : Noer Fitri Awallya


NIM : 1902016028

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi  
Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 22 September 2025  
Pembimbing,



Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si.  
NIP 19781019 200604 2 003

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

**Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik**

**Volume : 13**

**Nomor : 3**

**Tahun : 2025**

**Halaman : 661-671**

## **PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN OLEH UNIT *AVIATION SECURITY* DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL APT PRANOTO SAMARINDA**

**Noer Fitri Awallya<sup>1</sup>, Dini Zulfiani<sup>2</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan keamanan penerbangan oleh unit aviation security di Bandar Udara Internasional APT Pranoto Samarinda serta untuk mengetahui apa saja faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian terdiri pengawasan internal dan pengawasan eksternal, pengawasan preventif dan pengawasan represif serta faktor penghambat dalam pengawasan keamanan penerbangan. Sumber data primer yang diimplementasikan terdiri dari key informan yaitu Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara APT Pranoto Samarinda, Koordinator Avsec Bandar Udara APT Pranoto Samarinda, Wakil Supervisor Avsec Bandar Udara APT Pranoto Samarinda serta informan dari penumpang maskapai yang memanfaatkan bandar udara APT Pranoto Samarinda. Teknik pengumpulan data mencakup observasi,, dokumentasi, wawancara dengan analisis data interactive model. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pengawasan Keamanan oleh Unit Aviation Security di Bandar Udara Internasional APT Pranoto Samarinda sudah terlaksana dengan baik walaupun terdapat pengawasan keamanan yang belum optimal, terutama pada pengawasan internal dan pengawasan preventif. Sedangkan pengawasan eksternal dan pengawasan represif terlaksana dengan baik. Adapun faktor penghambat yang ditemukan diantaranya sikap penumpang atau pejabat yang sulit diatur, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal dan keterbatasan sistem teknologi pengawasan. Adapun saran yang diberikan meliputi segera dibangun tembok pembatas di beberapa wilayah bandara yang belum ada, memelihara kesehatan mental dan fisik supaya tidak menghambat pekerjaan masa bertugas, pendekatan persuasif dan ramah kepada penumpang bersifat superioritas. program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi avsec sesuai perkembangan teknologi dan dinamika potensi ancaman keamanan, perlu adanya CT Scanner, teknologi biometric (pengenalan wajah dan sidik jari penumpang).*

**Kata Kunci :** *Pengawasan, Keamanan, Aviation Security, Bandar Udara*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [fitriawallya16@gmail.com](mailto:fitriawallya16@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu tempat bagian dari pelayanan publik yaitu bandar udara yang merupakan objek vital strategis.

Bandar Udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan bahwa Bandar Udara adalah kawasan di darat dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto) Samarinda sebagai pengganti Bandar Udara Temindung yang tidak mungkin lagi ditingkatkan kapasitasnya, karena lokasinya berada dikawasan padat penduduk yang sangat berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Oleh sebab itu, Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas APT Pranoto menjadi bandar udara pengganti, melayani transportasi udara masyarakat Samarinda, terutama Kalimantan Timur.

Dalam pengawasan keamanan bandar udara, unit yang berperan penting dalam membantu keselamatan dan keamanan penerbangan adalah unit *Aviation Security (avsec)* Tugas *aviation security* pada bagian *landside* adalah mengawasi serta mendata pengguna jasa penerbangan yang apabila membawa barang-barang terlarang, sedangkan tugas *aviation security* pada bagian *airside* adalah untuk memastikan segala tindakan sabotase yang mendekati pada pesawat dalam keadaan *safety* dan aman (Sholiha, 2022).

Uraian tugas *aviation security* diatas, masih dijumpai kelemahan pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandara APT Pranoto oleh unit kerja *aviation security*. Berbagai fenomena masalah diantaranya berupa buku harian laporan barang tertinggal dan hilang milik penumpang karena petugas bergegas memindahkan barang hingga tercecer, petugas kurang profesional, komunikasi antar petugas *avsec* yang minim membuat penumpang bingung, kegaduhan antar taksi bandara, wilayah bandara yang belum terpasang pembatas atau tembok, penumpang tidak mau diperiksa dan *id card* pegawai bandara yang tidak sesuai serta penggunaan teknologi pengawasan yang minim.

Pengguna jasa yang menyampaikan keluhan penerbangan di Bandar Udara Internasional APT Pranoto Samarinda begitu penting sebagai acuan dalam meningkatkan pengawasan keamanan penerbangan. Dengan diciptakan serta disahkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang

tanggung jawab pengangkut udara, dinilai telah sanggup membentengi penumpang dari kejadian pencurian atau pembobolan tas, tetapi faktanya, kejadian tersebut masih muncul (Sulisrudatin, 2020).

Berdasarkan uraian berbagai latar belakang fenomena permasalahan diatas, maka peneliti menaruh minat untuk menjalankan penelitian yang komprehensif mengenai Pengawasan Keamanan Penerbangan oleh Unit *Aviation Security* di Bandar Udara Internasional APT Pranoto Samarinda dan mengidentifikasi faktor pengambat penerapan pengawasan keamanan *aviation security*.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Manajemen***

George R. Terry mendefinisikan manajemen adalah sebuah tahapan khas yang terdiri dari tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Ini dilaksanakan sebagai bentuk memastikan serta menggapai target dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. (Saryanto dkk, 2021).

Sedangkan, Henry Fayol menuturkan bahwa manajemen merupakan sebuah rangkaian perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan kepada sumber daya tersedia demi mewujudkan tujuan secara efektif dan efisien (Saryanto dkk, 2021).

Dapat dipahami bahwa manajemen merupakan manajemen adalah tahapan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan dengan maksud untuk bekerjasama meraih pencapaian yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya lainnya.

### ***Pengawasan***

Menurut Siagian dalam Purnamaningsih dan Wismayanti, (2021) pengawasan adalah aktivitas pengamatan terhadap segala pekerjaan organisasi dengan tujuan memastikan bahwa, keseluruhan pelaksanaan pekerjaan lembaga yang sedang dijalankan telah ditetapkan dengan rencana yang telah ditentukan bersama, serta sesuai pada peraturan yang berlaku.

Disisi lain, Wibowo dalam Purnamaningsih dan Wismayanti, (2021) menafsirkan bahwa pengawasan adalah metode untuk mengesahkan dan mengimplementasikan adaptasi pelaksanaan terhadap tujuan atau target, umpan balik, perbedaan antara standara yang telah ditentukan sebelumnya dengan fakta yang terjadi, mengambil keputusan, penilaian terhadap penyimpangan yang telah terjadi, serta mengkoreksi dan menindak sebagai upaya menjamin elemen sumber daya yang diterapkan oleh organisasi agar berjalan efektif dan efisien, agar target organisasi terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu pelaksanaan pengamatan yang bermaksud melaksanakan perbandingan antara hasil yang telah diperoleh dengan kenyataan bagi organisasi

didalam menjalankan aktivitas ataupun kinerja terhadap suatu lembaga, yang digunakan sebagai bentuk evaluasi dari kinerja yang telah dilaksanakan.

### ***Pengawasan Penerbangan***

Menurut Adrian dalam Misbah (2024) pengawasan penerbangan merupakan upaya dalam mengawasi atau melindungi penerbangan dari aktivitas terlarang atau ilegal berupa proses integrasi sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur, yang bertujuan mewujudkan rasa aman dan mencegah perbuatan melawan hukum.

Menurut Chen dalam Yuniar, dkk (2024) Terpenuhinya keadaan pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan meliputi aspek pelayanan navigasi, pengoperasian bandar udara, personil penerbangan dan peraturan, merupakan suatu keadaan terpenting dalam mewujudkan keamanan penerbangan.

Penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan penerbangan yaitu memberikan rasa aman terhadap pengawasan keamanan dan perlindungan penerbangan terhadap tindakan yang melawan hukum melalui intergasi sumber daya manusia, fasilitas, peraturan dan pengoperasian.

### ***Aviation Security***

Unit yang berfungsi penting terhadap perlindungan keamanan penerbangan adalah *Aviation Security (avsec)*. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor:SKEP/2765/XII/2010 Bab I butir 9, *Aviation Security* adalah personil keamanan penerbangan yang telah (wajib) memiliki lisensi atau Surat Tanda Kecakapan Petugas (STKP) yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan. Petugas diwajibkan mengikuti program (diklat) dibawah persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Lisensi yang didapatkan oleh petugas *aviation security*, otomatis dinyatakan menyandang kompetensi menjalankan tugas pengamanan penerbangan berlandaskan pada peraturan (ICAO) *International Civil Aviation Organization* (Lestari dan Pradana, 2024). ICAO merupakan perusahaan penerbangan sipil internasional dibawah perlindungan PBB dengan menetapkan regulasi atau peraturan mengenai pemberlakuan operasional penerbangan secara internasional (Ardianti, 2022).

Dengan begitu disimpulkan bahwa *Aviation Security* merupakan unit pengawasan keamanan bandar udara yang anggotanya memiliki lisensi dan bertanggungjawab terhadap keamanan penerbangan berpedoman pada peraturan *International Civil Aviation Organization*.

Berbagai macam tugas pokok dari *avsec* (Al'Qadir, 2021) diantaranya sebagai berikut : 1) pengecekan dokumen. 2) pengecekan penumpang, bagasi dan bagasi kabin. 3) pemeriksaan penumpang transit dan transfer. 4) pemeriksaan jamaah haji, bagasi kabin dan bagasinya. 5) pemantauan jalur dari *check-in* ke ruang tunggu dan ke sisi udara. 6) penertiban kargo. 7) penggolongan. 8) pengemasan. 9) pengiriman. 10) pengawasan. 11) penanganan bahan dan/atau

barang berbahaya, 12) kargo dan pos 13) penanganan senjata, 14) kiriman diplomatik.

Kesimpulannya adalah *avsec* memiliki tugas pokok kurang lebih empat belas tugas yang menjadi unsur pengawasan keamanan dalam memberikan pelayanan maksimal dan terjamin pada pengguna jasa penerbang.

### ***Definisi Konsepsional***

Pengawasan keamanan penerbangan oleh unit *Aviation Security* adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap perbandingan kinerja personil keamanan penerbangan dengan kenyataan lapangan, yang dimana petugas keamanan penerbangan tersebut telah memiliki Surat Tanda Kecakapan Petugas (STKP), dan diamanatkan tugas serta tanggung jawab dibidang keamanan penerbangan untuk menjamin perlindungan dari tindakan melawan hukum, demi mewujudkan penerbangan yang dijalankan secara selamat dan aman sesuai dengan rencana penerbangan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian terdiri pengawasan internal dan pengawasan eksternal, pengawasan preventif dan pengawasan represif serta faktor penghambat dalam pengawasan keamanan penerbangan. Adapun sumber data primer hasil wawancara dari *key informan* yaitu Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara APT Pranoto Samarinda, Koordinator *Avsec* Bandar Udara APT Pranoto Samarinda, Wakil Supervisor *Avsec* Bandar Udara APT Pranoto Samarinda serta *informan* dari penumpang maskapai yang melakukan perjalanan berupa bandar udara APT Pranoto Samarinda. Selanjutnya sumber data sekunder diperoleh dari hasil dokumen atau arsip pelaksanaan pengawasan penerbangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda, jurnal, jurnal dan situs internet yang berkaitan terhadap kajian penelitian yang dilaksanakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menerapkan teknik analisis data *Interactive Model* yang dikemukakan oleh Miles and Huberman dan Saldana.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Pengawasan Keamanan Penerbangan oleh Unit Aviation Security di Bandar Udara Internasional APT Pranoto Samarinda***

##### **1. Pengawasan Internal**

Sujamto dalam Arman (2023) memaparkan bahwa pengawasan internal adalah pengawasan yang diselenggarakan oleh orang atau badan yang berada pada lingkungan unit organisasi, pada pengawasan dalam bentuk ini atasan atau jajaran petinggi organisasi dapat melaksanakan pengawasan secara langsung dan rutin.

Hasil penelitian pengawasan internal bahwa pengawasan internal keamanan penerbangan oleh unit *aviation security* di bandar udara internasional APT Pranoto Samarinda, dilaksanakan kepala seksi keamanan penerbangan dan pelayanan darurat, koordinator *aviation security*, dan supervisor *aviation security* dengan mengawasi aktivitas petugas *avsec*. Tugas dan tanggung jawab unit *aviation security* sesuai pada sistem operasional prosedur yang bertumpu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Namun pengawasan internal ditemukan beberapa tantangan berupa masih adanya petugas *aviation security* yang kurang profesional saat melayani pemeriksaan penumpang, karena penumpang yang diperiksa merupakan orang yang mereka kenal, sehingga yang menjadi tantangannya adalah bagaimana cara untuk tetap menjaga konsistensi. Kemudian beberapa wilayah di lingkungan bandar udara internasional APT Pranoto Samarinda belum terpagar sehingga menyebabkan orang-orang dari luar lingkungan bandara dapat masuk sesuka hati, tentunya ini dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan di bandara.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh unit *aviation security* pada saat berada dilingkungan kerja bandar udara internasional APT Pranoto Samarinda masih belum optimal.

## **2. Pengawasan Eksternal**

Pengawasan dijalankan oleh unit monitoring yang berada di luar unit lembaga yang ditinjau berupa unit organisasi lainnya, ataupun masyarakat dengan menyampaikan pengaduan penyelenggaraan pelayanan publik, diharapkan secara cepat dapat melakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan publik (Sujamto dalam Arman, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian pada pengawasan eksternal untuk kantor unit penyelenggara bandar udara (UPBU) kelas I APT Pranoto Samarinda seluruh aktivitasnya diawasi langsung oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan. Melalui perwakilan otoritas bandar udara wilayah VII Balikpapan yang berada di Bandar Udara Internasional APT Pranoto Samarinda seluruh aktivitas. Selanjutnya pengawasan eksternal pelaksana pelayanan publik dinilai oleh masyarakat terdiri atas aduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu perbuatan bertentangan dengan hukum yang sering ditemukan pada kawasan kerja bandar udara di APT Pranoto Samarinda berupa perkelahian sesama antara calon penumpang atau sopir taksi bandara, membawa senjata api, dan ketidaksesuaian *id card* milik pegawai yang bertugas didalam bandara, dan kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai barang-barang yang dilarang untuk dibawa. Kemudian pihak Bandar Udara APT Pranoto Samarinda menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Laporan dari penumpang yang sering dijumpai barang yang tertinggal, hilang, ataupun tertukar dan apabila ditemukan oleh *aviation security*. Petugas yang mendapatkan barang penumpang akan disimpan.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas terkait pengawasan eksternal unit *aviation security* Bandar Udara APT Pranoto Samarinda pelaksanaannya sudah

cukup baik dengan didukung pengawasan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan dan masukkan dari masyarakat.

### **3. Pengawasan Preventif**

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dijalankan sebuah unit otoritas terhadap kegiatan sebelum agenda itu diterapkan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Menurut Sujamto dalam Arman (2023) pengawasan ini akan terarah jika atasan terlibat aktif sehingga menimalisir penyimpangan.

Mengacu pada hasil penelitian mengenai pengawasan preventif, petugas *aviation security* diawasi langsung oleh Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat APT Pranoto Samarinda. Kemudian cara meningkatkan keamanan, berupa sumber daya manusia dilakukan *refreshing* dalam arti lisensi *avsec* dilakukan pembaharuan, karena lisensi *avsec* bisa *expired* dalam jangka waktu 2 tahun sekali. Disisi lain penggunaan alat kerja unit *aviation security* diketahui belum optimal, hal ini dikarenakan teknologi yang terus berkembang sedangkan alat-alat yang mereka gunakan harus tertinggal dalam artian tetap bisa dipakai, namun akan tetapi performanya sudah menurun. Hal ini menuntut para *avsec* mengikuti diklat ataupun pelatihan langsung guna meningkatkan pengawasan keamanan bandara. Tujuannya agar performa kerja selalu siap sehingga meminimalisir penyimpangan atau tidak terjadi pelanggaran. Kemudian masyarakat (penumpang) menilai bahwa para petugas *avsec* juga telah memberikan pelayanan sesuai SOP, yang sopan dan izin ketika akan memeriksa penumpang di Lapangan Terbang Internasional APT Pranoto Samarinda.

Maka pemaparan diatas mengenai pengawasan preventif sudah terlaksana dengan baik terutama pengawasan dari atasan langsung, pembaharuan lisensi, pelayanan SOP yang baik kepada penumpang. Namun penggunaan teknologi pengawasan belum berjalan optimal.

### **4. Pengawasan Represif**

Menurut Sujamto dalam Arman (2023) pengawasan ini dijalankan setelah melaksanakan keputusan, kemudian membandingkan apa yang telah terlaksana dengan apa yang semestinya terjadi. Dengan kata lain, apakah kegiatan yang telah dilaksanakan itu sudah sesuai atau belum terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Inspektur atau Otoritas Bandara VII wilayah Balikpapan dan Direktorat Keamanan Penerbangan terlibat dalam melaksanakan monitoring dan audit, setelah hasil audit selesai, maka akan diaudit kembali oleh pihak luar negeri karena Bandar Udara APT Pranoto Samarinda ini merupakan bandara taraf internasional. Selain itu, evaluasi unit *aviation security* dijalankan harian, mingguan dan setiap bulan. Evaluasi rutin dilaksanakan setiap per-shift, hal-hal yang menyangkut kegiatan dinas jika ada yang kurang ditambahkan dan memprioritaskan cara pemeriksaan kepada unit *avsec*.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas bahwa pada indikator pengawasan represif terlaksana dengan baik, karena evaluasi pelaksanaan pengawasan keamanan *aviation security* bandar udara APT Pranoto Samarinda dilaksanakan rutin demi menciptakan pelayanan keamanan bandara yang kondusif.

### ***Faktor Penghambat Pengawasan Keamanan Penerbangan oleh Unit Aviation Security di Bandar Udara Internasional APT Pranoto Samarinda***

Berjalannya Pengawasan Keamanan Penerbangan oleh Unit *avsec* di Bandar Udara Internasional APT Pranoto Samarinda tentunya terdapat berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan, diantaranya :

1. Sikap penumpang atau pejabat yang sulit diatur.

Sikap penumpang yang menolak akan diperiksa dapat menimbulkan ketidakadilan penumpang lainnya, menimbulkan gangguan operasional (kelancaran) dan publik menilai sebagai hal negatif karena tidak profesionalisme para petugas *avsec* yang bisa menurunkan reputasi bandara.

2. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal.

Personel *avsec* yang minim mendapatkan pelatihan atau kurang memahami program pelatihan mempengaruhi tingkat pengawasan keamanan, apakah ini sesuai dengan prosedurnya atau tidak. Selanjutnya komunikasi yang tidak efektif antara manajemen dan personel lapangan dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Sementara itu beberapa *avsec* dalam memberikan pelayanan saat memeriksa penumpang tidak menerapkan prinsip senyum, salam dan sapa serta tidak profesional, terutama saat masalah antri pengecekan.

3. Keterbatasan sistem teknologi pengawasan dan pemeriksaan.

Teknologi yang kurang memadai memperlambat proses pemeriksaan, menyebabkan antrian panjang atau penundaan. Terutama pada sinar-X konvensional memerlukan banyak waktu untuk memeriksa barang bawaan dibandingkan pemindai *CT Scanner*. Sinar-X yang ada di bandar udara APT Pranoto Samarinda sering terjadi ketika barang penumpang lolos di SCP (Security Check Point) 1, namun di SCP 2 tertangkap. Kemudian teknologi *biometrik* berupa pemindai sidik jari dan pengenalan wajah belum tersedia di bandar udara internasional APT Pranoto Samarinda.

### **Penutup**

#### ***Kesimpulan***

Berdasarkan pelaksanaan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh peneliti terkait Pengawasan Keamanan Penerbangan oleh Unit *Aviation Security* di Bandar Udara Internasional APT Pranoto Samarinda, pada Dasarnya Kantor UPBU kelas I APT Pranoto Samarinda melalui Unit *Aviation Security* yang melaksanakan tugas untuk pengawasan dan keamanan di lingkungan bandara sudah dijalankan dengan baik. Walaupun dijumpai beberapa hambatan selama

aktivitas pengawasan keamanan di bandara. Hal tersebut diamati berdasarkan penetapan fokus penelitian dan faktor penghambat yaitu disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal  
Pengawasan internal di bandar udara internasional APT Pranoto Samarinda, dilakukan oleh kepala seksi keamanan penerbangan dan pelayanan darurat, koordinator *aviation security*, dan supervisor *aviation security*. Telah sesuai sistem prosedur bertumpu pada UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pengawasan internal belum terjalankan dengan baik karena dijumpai *aviation security* kurang profesional dan beberapa wilayah di bandara belum terpagar. Sedangkan pengawasan eksternal untuk Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda diawasi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan dan Pengawasan oleh masyarakat berupa pengaduan. Untuk barang penumpang tertinggal di lingkungan kerja bandar Udara akan disimpan, pengawasan ini terlaksana cukup baik.
2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif  
Pengawasan preventif unit *aviation security* Bandara Udara Internasional APT Pranoto Samarinda, dilaksanakan upgrade agar performa selalu siap melalui apel setiap shift dan diawasi langsung Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat. Pembaharuan lisensi *avsec* dilakukan setiap dua tahun sekali. Namun pengawasan ini belum berjalan optimal karena penggunaan alat pengawasan belum optimal, teknologi pemeriksaan yang digunakan belum canggih. Pengawasan represif Melalui Inspektur Otoritas Bandara VII Wilayah Balikpapan dan Direktorat Keamanan Penerbangan terlibat dalam melakukan audit. Monitoring berkesinambungan tentang evaluasi dijalankan harian akhir shift, mingguan dan setiap bulan. Evaluasi menyangkut pelaksanaan pengawasan jika ada yang kurang ditambahkan. Hasil pengawasan represif terlaksana cukup baik.
3. Faktor penghambat dari pengawasan keamanan penerbangan *aviation security* pada Bandara Internasional APT Pranoto Samarinda yaitu Sikap penumpang atau pejabat serta penumpang yang sulit diatur, kecakapan sumber daya manusia yang belum optimal dan keterbatasan sistem teknologi pengecekan dan pengendalian.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan, dengan ini penulis memberikan saran-saran yang yang sekiranya dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Direkomendasikan supaya dibangun pagar atau tembok pembatas di beberapa wilayah bandara yang belum ada. Sehingga ancaman Bandara APT Pranoto Samarinda dapat dicegah.

2. Petugas *aviation security officer* agar memelihara kebugaran mental dan fisik supaya tidak menghambat kinerja saat bertugas, mengikuti pelatihan *public speaking*. Penerapan budaya pada lembaga yang baik sebagai penunjang pengurangan tingkat stres, beban kerja oleh personel *avsec* serta pendekatan persuasif ke penumpang yang bersifat superioritas.
3. Perlunya unit *aviation security* mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi sesuai perkembangan teknologi dan dinamika potensi ancaman. Memastikan personel *avsec* memiliki lisensi sesuai standar internasional sehingga bertugas profesional, ramah dan kenyamanan penumpang di area bandar udara.
4. Menyarankan Kantor UPBU Kelas I Bandar Udara APT Pranoto Samarinda menggunakan teknologi *CT Scanner*, teknologi *biometric* (pengenalan wajah dan sidik jari) dan teknologi penunjang lainnya yang mengintegrasikan sistem pengawasan keamanan lebih optimal.

### Daftar Pustaka

- Al'Qadir, D.I. 2021. Hubungan Karakteristik Individu dan Shift Kerja dengan Kelelahan Kerja pada Karyawan Aviation Security (Avsec) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Universitas Muslim Indonesia.
- Ardianti, dkk (2022). Peran Rezim Internasional International Civil Aviation Organization (ICAO) dalam Penanganan Kasus Penembakan Pesawat Sipil Ukraina oleh Militer Iran Januari 2020. *Journal of International Relations, Volume 8, Nomor 3, hal 289-299*,
- Arman. 2023. *Collaboration E-Government & Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Lestari & Pradana. 2024. Peran Petugas Aviation Security dalam Pelayanan Penerbangan di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkarya. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam. Vol El-Mal 5 No 3, 1107 – 1121*.
- Miles, dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methodes Sourcebook*. Arizona State University.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XII/2010 *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara Dan Barang bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara Dan Orang Perseorangan*
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 *Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara*
- Purnamaningsih, P. E., & Wismayanti, K. W. D. 2021. Implementasi Kebijakan Sistem Pengawasan Bank Indonesia pada Aktivitas Usaha Money Changer di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4(2), 80-93*,

- Radjab, Enny dan Jam'an, Andi. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Saryanto, dkk. 2021. *Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep)*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Sholiha, M. S. (2022). Analisis Kondisi Peralatan Unit Kerja Aviation Security Dalam Menunjang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan Di Security Check Point 1 Dan 2 Bandar Udara Abdurachman Saleh Malang. *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, 1(3), 139-147,
- Sudur, M., & Pamurharjo, H. 2024. Evaluasi Evaluasi Pengaruh Faktor Pelayanan, Fasilitas, Dan Keamanan Penerbangan Dalam Meningkatkan Kepuasan Penumpang Di Bandara: Faktor Pelayanan, Fasilitas, Dan Keamanan Penerbangan Berdampak Pada Kepuasan Penumpang. *Journal Of Information Systems Management And Digital Business*, 1(3), 373-383.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suprpti, A. I. 2022. Analisis Peran Petugas Avsec Dalam Menjamin Keamanan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2),
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 *Tentang Penerbangan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Wicaksono, 2022. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sleman: Penerbit Garudhawaca.
- Yuniar, & Kurniadi .2024. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keamanan Penerbangan: SOP, Fasilitas dan Regulasi. *Journal of Engineering and Transportation*, 2(1).
- Yuniarti, dkk. 2023. *Metode Penelitian Sosial*. Pekalongan: PT. Naysa Expanding Management.